



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 29 Kabupaten Paser 76251

Telepon : (0543) 3334003 Website : www.kemenagpaser.id

1. Gambaran Umum Kebijakan Biaya

Seluruh informasi publik yang tersedia dalam bentuk elektronik diberikan **tanpa dipungut biaya (gratis)**. Biaya perolehan hanya timbul apabila pemohon meminta salinan dalam bentuk cetak atau membutuhkan pengiriman fisik. Pembayaran biaya tersebut dilakukan **langsung kepada penyedia jasa** (seperti jasa penggandaan/fotokopi atau kurir pos) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser tidak memungut dan tidak menerima pembayaran dalam bentuk apa pun.

2. Daftar Standar Biaya Perolehan Salinan

Berikut adalah rincian standar biaya perolehan salinan informasi publik yang berlaku untuk seluruh permohonan pada PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser:

No.	Bentuk / Media Salinan	Satuan	Besaran Biaya
1	Melihat, membaca, mendengarkan, dan/atau mencatat informasi publik di ruang pelayanan informasi	Per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
2	Salinan elektronik dikirim melalui surat elektronik (pos-el)	Per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
3	Salinan elektronik melalui tautan unduhan pada laman resmi atau penyimpanan awan Dinas	Per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
4	Salinan elektronik disalin ke media penyimpanan yang dibawa sendiri oleh pemohon informasi publik	Per permohonan	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
5	Alih media dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik (pemindaian/scanning)	Per lembar	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)
6	Salinan cetak atau penggandaan ukuran A4 dan F4	Per lembar	Sebesar biaya riil penggandaan sesuai standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran berjalan, dibayarkan langsung kepada penyedia jasa penggandaan
7	Salinan cetak atau penggandaan ukuran A3, A1, dan A0, termasuk peta dan gambar teknis	Per lembar	Sebesar biaya riil penggandaan sesuai standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran berjalan, dibayarkan langsung kepada penyedia jasa penggandaan
8	Pengiriman salinan informasi publik melalui pos atau jasa kurir	Per pengiriman	Sesuai tarif resmi penyedia jasa pengiriman yang dipilih pemohon informasi publik, dibayarkan langsung kepada penyedia jasa pengiriman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 29 Kabupaten Paser 76251

Telepon : (0543) 3334003 Website : www.kemenagpaser.id

3. Ketentuan Pelaksanaan

1. Pemohon yang hanya melihat, membaca, mendengarkan, atau mencatat informasi publik di ruang pelayanan tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh informasi publik yang sudah tersedia dalam bentuk elektronik diberikan tanpa biaya, baik dikirimkan melalui surat elektronik (pos-el), tautan unduhan, maupun disalin langsung ke media penyimpanan milik pemohon.
3. Pemohon berhak dan dapat menggandakan sendiri salinan yang diberikan, sehingga tidak dikenakan biaya penggandaan oleh instansi.
4. Seluruh pembayaran biaya penggandaan atau pengiriman dilakukan langsung kepada penyedia jasa. Dinas Perhubungan tidak memungut dan tidak menerima pembayaran dalam bentuk apa pun, serta media penyimpanan elektronik disediakan sendiri oleh pemohon.
5. Rincian biaya diberitahukan secara tertulis sebelum salinan diberikan, memuat perkiraan besaran biaya, penyedia jasa yang dituju, dan tata cara pembayarannya.
6. Setelah menerima pemberitahuan rincian biaya, pemohon berhak mengubah cara memperoleh salinan atau membatalkan permintaan salinan tanpa dikenakan biaya apa pun.
7. Setiap pembebanan biaya dicatat secara tertib pada buku register permohonan informasi publik dan dilaporkan dalam laporan layanan informasi publik tahunan.

4. Dasar Hukum

- Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.